



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan Menetapkan perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

RISKA FITRIANI BINTI DRS. ISLAMUDDIN ISHAK, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Bupati, tempat kediaman di Lingkungan Pongo I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi., sebagai Penggugat;

Melawan

MEFI MIANCI, S.Si BIN JAFAR, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Pongo I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Sentral, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Lingkungan Pongo I, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang masing-masing bernama :

- Afika Zahra Jelita Binti Mefi Mianci, S.Si, Wanci, 17 Maret 2013 (Umur 10 Tahun), Pendidikan Sekolah Dasar;
- Annisa Zahrani Binti Mefi Mianci, S.Si, Makassar, 11 Januari 2018 (5 Tahun) Pendidikan TK;

Anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :

- Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang Bernama Astrid Lestari (iin);
- Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Tergugat Tidak Jujur dalam keuangan;
- Tergugat sering berbicara kasar dengan memaki Penggugat;
- Tergugat sering berjudi;

5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2015, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat meminta Tergugat untuk tidak pulang sering pulang subuh karena orang tua datang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah dan mendorong Penggugat hingga Penggugat terjatuh hingga Penggugat terluka;

6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di awal bulan Desember tahun 2023, yang mana Penggugat dapat informasi dari teman bahwa Tergugat berselingkuh lagi dengan sering main ke cafe, juga berjudi dan Penggugat memastikan informasi tersebut dengan mendatangi cafe tersebut dan menanyakan langsung dan benar Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang bernama Fitri, Tergugat juga sering mengirim uang bonus dari kantor ke Rekening atas nama Fitri, kemudian Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat meminta pisah;

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**MEFI MIANCI, S.Si BIN JAFAR**) terhadap Penggugat (**RISKA FITRIANI BINTI DRS. ISLAMUDDIN ISHAK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi adilnya;

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 12 Desember 2023 untuk sidang tanggal 18 Desember 2023, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menjelaskan : bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi secara lisan, untuk menasehati Tergugat agar berubah dari sikap buruknya tersebut, tetapi Penggugat tidak mengetahui laporan Penggugat secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Bahwa, atas saran dari Hakim agar Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, agar Tergugat diberikan teguran atau sanksi atas perbuatan-perbuatan buruk Tergugat tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan akan mengikuti saran dari Hakim untuk melakukan hal tersebut, karena Tergugat adalah seorang PNS yang tidak boleh atau tidak pantas melakukan perbuatan-perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada poin 4 diatas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw, karena Penggugat akan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kadis Dukcapil melalui ibu Kadis Dukcapil, agar Tergugat diberikan teguran atau sanksi;

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Namun upaya tersebut tidak berhasil (*vide* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya, sebagaimana diuraikan dalam duduk

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diatas, oleh karena itu Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”), oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Instansi Tergugat tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, padahal Tergugat adalah seorang ASN yang harus menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat di Kabupaten Wakatobi (*vide* Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut : a. nilai dasar, b. kode etik dan kode perilaku, c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik ... dst, *jo*. Pasal 5 ayat (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, ayat (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN : a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi ... dst);

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : Pasal 3 Setiap PNS wajib : 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ..., 5. ..., 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, 7. ... dst;

Menimbang, bahwa tugas Instansi tersebut tidak boleh diabaikan atau disepelihkan, karena seorang PNS harus memiliki martabat yang baik, jika seorang ASN atau PNS tidak memiliki martabat yang baik, maka Atasan langsung atau Kepala Dinas ASN atau PNS tersebut wajib melakukan tindakan konkrit berupa mendamaikan kedua belah pihak (ASN bersama Istrinya), jika upaya tersebut telah dilakukan maka kepada Penggugat (istri Tergugat / istri ASN) harus diberikan surat keterangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian PNS, berbunyi : “ Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, ayat (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis dan ayat (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya “;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk bermohon kepada Instansi Tergugat bekerja untuk Tergugat diberikan teguran atau sanksi, adalah sikap yang positif yang harus Hakim berikan apresiasi dalam rangka menjaga harkat dan martabat ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar Penetapan ini, hal ini sesuai

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw selesai karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**, Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.160.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 9 halaman